



## Penanganan Masalah Perdagangan Anak Antara Pemerintah Indonesia dengan ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes)

Fany Anggun Abadi<sup>1</sup>  
Rifqi Itsnaini Yusuf<sup>2</sup>  
Intan Tiara Kartika<sup>3</sup>

### Abstract

**E**very year there are more and more cases of child trafficking in Indonesia. Like their various motives for entering into the world of prostitution and others, in this case the Indonesian government has certainly collaborated with ECPAT as the organization that manages commercial sexual exploitation in Indonesia. In writing this article, it aims to find out the condition of child trafficking in Indonesia by collaborating with the Indonesian government with ECPAT to deal with child trafficking problems. The formulation of the problem focuses on how the impact of transnational organized crime on child trafficking has become an international problem. The research was conducted using a qualitative method using a descriptive analysis approach. According to Robert O. Keohane and Robert Axelrod that the success of a collaboration depends on shared interests, the number of actors involved and the shadow of the future (shadow of the future). There are results obtained, namely a collaboration between the Indonesian government and ECPAT in Indonesia has not been successful, the causative factor is the lack of feedback between actors in the collaboration between the Indonesian government and ECPAT.

**Keywords:** Indonesian Government, ECPAT, Child Trafficking

### Abstrak

**D**alam setiap tahunnya kasus *child trafficking* semakin banyak di Indonesia. Seperti berbagai motif mereka terjun ke dunia prostitusi dan lainnya, dalam kasus tersebut pihak pemerintah Indonesia tentunya

---

<sup>1</sup> Dosen Hubungan Internasional,  
Universitas Peradaban, Brebes  
[fanyanggunabadi@peradaban.ac.id](mailto:fanyanggunabadi@peradaban.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Hubungan Internasional,  
Universitas Peradaban, Brebes  
[Rifqi.itsnaini@gmail.com](mailto:Rifqi.itsnaini@gmail.com)

<sup>3</sup> Ilmu Hukum Masyarakat,  
Universitas Negeri Gorontalo  
[intantiarak@ung.ac.id](mailto:intantiarak@ung.ac.id)

bekerjasama dengan ECPAT sebagai organisasi yang mengurus eksploitasi seksual komersial di Indonesia. Pada penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi *child trafficking* di Indonesia dengan cara bekerjasama pemerintah Indonesia dengan ECPAT untuk menangani permasalahan *child trafficking*. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana dampak kejahatan transnasional yang terorganisir dalam *child trafficking* yang telah menjadi masalah internasional. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Robert O. Keohane dan Robert Axelrod bahwa kesuksesan sebuah kolaborasi tergantung pada kepentingan bersama, jumlah aktor yang terlibat dan bayangan masa depan (*shadow of the future*). Terdapat hasil yang diperoleh yaitu sebuah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan ECPAT di Indonesia belum berhasil, faktor penyebabnya adalah kurang umpan balik antar aktor dalam kerjasama pemerintah Indonesia dan ECPAT.

**Kata Kunci:** Pemerintah Indonesia, ECPAT, Perdagangan Anak

## Pendahuluan

Berdasarkan pengamatan Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2004) disebutkan bahwa perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisasi terbesar ketiga di dunia, setelah narkoba dan senjata (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Republik Indonesia, 2003). Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan perdagangan perempuan dan anak (*human trafficking*) menghasilkan \$7 miliar per tahun, dan sekitar dua juta orang diperdagangkan setiap tahunnya. Saat ini terdapat 40.000 hingga 70.000 perempuan dan anak di Indonesia saja.

Pertama, menurut Kantor PBB untuk Pengendalian Narkoba dan Pencegahan Kejahatan, perdagangan anak dan perempuan terkait dengan kelompok kejahatan transnasional lainnya, seperti pedagang senjata ilegal, pengedar narkoba, dan jaringan pencuri mobil (Fitri, 2016). Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya korupsi. Kedua, *trafficking* dalam konteks perdagangan anak, yang telah menjadi agenda internasional dalam konteks pemberantasan kejahatan internasional dan bahkan termasuk dalam prioritas tinggi. *Trafficking* menurut pasal 3 (a) Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara pengancaman atau

penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, atau penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan, dari kerentanan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan agar seseorang memiliki kekuasaan atau mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi (B. Crossette , 2000). Eksploitasi tersebut meliputi eksploitasi dalam bentuk pelacuran, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik sejenisnya dengan perbudakan, atau penjualan organ tubuh.

Oleh karena itu, perdagangan anak secara singkat didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penyaluran, menyembunyian, atau pengambilan anak untuk tujuan eksploitasi. Definisi anak menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) adalah "setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali undang-undang yang berlaku bagi anak". 182 ILO dan/atau Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang, negara-negara harus mengikuti kesimpulan Konvensi bahwa: "Istilah anak harus diterapkan kepada semua orang yang berusia di bawah 18 tahun" (Noguchi, 2022).

Di Indonesia, perdagangan anak yang bertujuan untuk eksploitasi seksual bukan lagi hal yang baru. Menurut Suyanto (2019), meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan konsekuensi dari berbagai faktor eksternal. Karena takut akan HIV dan kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak akan membuat awet muda, anak-anak kemudian diperdagangkan sebagai komoditas untuk industri seks. Dari data UNICEF, 100.000 anak-anak dan perempuan diperdagangkan ke Indonesia setiap tahun, yang sekitar 30% adalah perempuan berusia di atas 18 tahun.

Lebih jauh, UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000-70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual. Sementara itu, Lembaga Perempuan di Jawa Barat melaporkan bahwa sekitar 43,5% korban perdagangan manusia masih berusia 14 tahun.

Kinerja Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan perdagangan anak sesungguhnya telah cukup konsisten dengan tindak lanjut

ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Anti Kejahatan Transnasional dan Protokol Palermo, antara lain dikeluarkan UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan anak telah menghancurkan dan merusak masa depan anak, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 menyebutkan bahwa anak memiliki permata, potensi dan generasi muda memiliki peran strategis untuk meneruskan cita-cita bangsa serta memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang.

Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan *International Government Organization* (IGO). Di sini penulis memilih peran salah satu NGO, yaitu ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Child Trafficking for Sexual Purposes*). ECPAT merupakan jaringan organisasi dan individu yang bekerja sama untuk memerangi perdagangan anak dan *Commercial Sexual Exploitation of Children* (CSEC) yang berdiri sejak tahun 1990 dan hingga saat ini telah memiliki cabang dan kelompok di tingkat nasional. ECPAT yang hadir di lebih dari 70 negara dan melaksanakan berbagai pengembangan anti-CSEC, seperti: Program yang dikhususkan untuk kerja advokasi guna meningkatkan kesadaran terhadap berbagai bentuk CSEC, partisipasi dalam pembuatan kebijakan bersama dengan otoritas di tingkat nasional dan internasional, penyediaan layanan perawatan dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual serta kegiatan penjangkauan dan program penjangkauan kepada anak atau masyarakat yang rentan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terlebih dahulu upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan perdagangan anak. Yang kedua mendeskripsikan perdagangan anak di Indonesia

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, karena meneliti tentang aturan hukum yang berlaku terhadap perdagangan manusia dan kejahatan terorganisasi yang terlibat di dalamnya. Dataset yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Sumber data kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dalam hal ini bersumber dari buku-buku dan artikel jurnal.

Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan utama yang akan dibahas oleh penulis, yaitu: Bagaimana dampak kejahatan terorganisasi transnasional terhadap perdagangan anak yang telah menjadi masalah internasional?

Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara lain yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kerjasama budaya dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara ( Ikbar , 2014: 273). Terdapat perdebatan antara neoliberalisme dan neorealisme dalam menjelaskan kerjasama. Joseph Grieco ( Yanuar Ikbar (2014: 281) menyatakan bahwa kolaborasi tersebut sedikitnya dapat menjadi tidak efektif (bahkan bubar) apabila salah satu partisipan melakukan kecurangan. Menurut Grieco, kaum neoliberal membenci anarki. Dalam konteks anarki, kecurangan yang “sah” merupakan tantangan terbesar yang dapat muncul dalam kerja sama aktor-aktor yang rasional dan egois ketika tidak ada otoritas sentral di dunia internasional. Lebih jauh, Mearsheimer (1995) memandang kerja sama sulit dicapai karena negara meyakini bahwa kerja sama akan mengganggu pemeliharaan atau perolehan kekuatan dan kepentingan nasional.

Kerjasama antar negara dan non negara dalam hal ini struktur atau organisasi internasional mulai berkembang karena kedua negara dan organisasi tersebut saling membutuhkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya suatu lembaga atau organisasi hal tersebut dapat mengurangi dan menekan biaya. Menyediakan informasi

kolaboratif (Keohane dan Nye, 2001). Dengan demikian Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) berpendapat bahwa keberhasilan suatu kolaborasi tergantung pada kepentingan bersama, jumlah aktor yang terlibat dan gambaran masa depan (*shadow of the future*).

Foreshadowing the future mencakup empat faktor: kerangka waktu ekspektasi masa depan, keteraturan situasi, ketersediaan informasi tentang tindakan aktor lain, dan reaksi cepat selama kolaborasi. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan jumlah aktor sebagai ukuran keberhasilan karena hanya ada dua aktor dalam penelitian ini, yaitu ECPAT dan Indonesia, sehingga tidak sulit mendeteksi pelanggaran atau kecurangan ketika banyak aktor yang terlibat. Oleh karena itu kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria similaritas dan future.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perdagangan Anak**

Perdagangan orang adalah kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan pemindahan atau pengusiran seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya. Perdagangan orang telah dikriminalisasi berdasarkan hukum Indonesia dalam UU No. 39/1999, antara lain tercantum dalam:

- a. Hukum Perdata Menurut Pasal 297, tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, kekerasan, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Konvensi ILO No. 182 berdampak positif terhadap perlindungan pekerja anak dari perdagangan manusia, Konvensi ILO No. 182 tentang hukum dan peraturan Indonesia (Lap- Chaew, 1999).

Atau konsep jual beli tersebut diatur dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia yang diatur dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional yaitu, pencegahan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan orang, terutama anak-anak dan perempuan, untuk perdagangan manusia. Bukti sejarah menunjukkan bahwa perdagangan manusia telah ada di Indonesia sejak lama.

Upaya penghapusan perbudakan manusia di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dimulai pada tahun 1854 ketika pemerintah Belanda (Raja) dan Parlemen Belanda mengesahkan Undang-Undang Belanda (UU) No. 2 Tahun 1854, yang dalam Undang-Undang Negara Hindia Belanda Ost. *Regulation op het Beleid der Regering van Nederlands - Indië Regeringsreglement* (disingkat RR), Pasal 1: Perbudakan harus dihapuskan sepenuhnya di Hindia Belanda paling lambat tanggal 1 Januari 1860.

Pada masa penjajahan Jepang (*Jugun Ianfu*) dari tahun 1941 hingga 1945, perempuan pribumi tidak hanya dipaksa, tetapi juga dikomersialkan untuk seks. Selain bekerja sebagai pelacur, banyak perempuan dari Jawa dibawa ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk menjadi perwira Jepang (Gandhi, 2006).

### **ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes)**

Berdasarkan pengelompokan yang dikemukakan Archer, ECPAT merupakan organisasi internasional yang masuk dalam kategori hybrid NGO. Di sini ECPAT sebagai hybrid NGO berhak menentukan prioritas dalam upaya mencapai visi dan misinya. ECPAT merupakan wadah Nepal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak anak di Nepal. Kehadiran ECPAT sangat mendesak di wilayah Indonesia karena situasi di Indonesia akan semakin memburuk jika tidak dilakukan manipulasi lebih lanjut.

Dalam buku Archer, ia menjelaskan tentang peran organisasi internasional, yaitu (Archer, 1983). Peran pertama sebagai alat adalah organisasi internasional. Dalam peran ini, ECPAT digunakan untuk mencapai tujuan bersama yang didasarkan pada politik luar negeri. Dalam peran ini, ECPAT berfungsi sebagai forum atau ruang bagi para anggotanya untuk memerangi perdagangan anak. ECPAT tidak hanya menjadi tempat pertemuan di Nepal dengan negara-negara tetangga lainnya, tetapi juga digunakan untuk membahas masalah perdagangan anak di Indonesia agar mendapat dukungan dan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Peran ketiga menyangkut organisasi internasional. Sebagai aktor yang independen. Dalam hal ini, aktor-aktor independen yang disebutkan dalam isu ini dapat memengaruhi aktor-aktor eksternal di panggung dunia.

Organisasi internasional adalah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk oleh dua negara atau lebih, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya masing-masing. Menurut Archer, fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut (Archer, 1983).

Artikulasi dan agregasi, dalam fungsi ini ECPAT mampu melaksanakan tugas-tugas dalam urusan internasional dan melanjutkan penyaluran nilai-nilai dan sumber daya yang dinegosiasikan antar anggota. Standar, yang mana ECPAT memberikan kontribusi penting sebagai alat, wadah untuk melaksanakan kegiatan penetapan standar dalam sistem politik internasional. Standar ECPAT hadir dalam bentuk nilai-nilai dan perlindungan hak asasi manusia. Rekrutmen, dimana ECPAT memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan ke dalam sistem politik internasional. Keputusan Sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat keputusan formal seperti pemerintah atau parlemen. Akibatnya, sumber-sumber keputusan di bidang internasional pada umumnya tampak lebih beragam, yang didasarkan pada penerimaan praktik-praktik masa lalu atau perjanjian-perjanjian *ad-hoc* atau

adanya perjanjian-perjanjian hukum antara berbagai negara yang dihasilkan dari organisasi-organisasi internasional (Sari, 2021).

### **Hukum di Indonesia dalam Rangka Pencegahan Perdagangan Anak**

Di Indonesia, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual bukanlah hal baru, meskipun sulit untuk mengatakan kapan tepatnya praktik ini dimulai. Hull (1997) melaporkan bahwa anak perempuan bangsawan Jawa dijual sebagai selir. Anak perempuan yang sebagian besar berasal dari kelas bawah dijual ke istana oleh keluarga mereka sendiri untuk menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan, yang akan meningkatkan status sosial mereka.

Pada masa penjajahan, perempuan dipandang sebagai objek seks yang dijual oleh kaum pribumi kepada kaum kolonial untuk tujuan komersial. Dan sejak krisis ekonomi melanda pada pertengahan tahun 1997, jumlah pekerja anak di Indonesia diyakini meningkat tajam. Sebagian besar pekerja anak di negeri ini adalah korban kemiskinan. Ketidakmampuan untuk mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk bekerja. Akibat tidak adanya mekanisme yang efektif untuk melindungi pekerja muda, banyak anak-anak yang bekerja di bidang penelitian seperti perikanan, perindustrian dan industri lainnya, timbul kerentanan yang membuat mereka menjadi korban perdagangan anak, dan sebagian dari mereka terjebak dalam dunia prostitusi. Selain itu, dengan munculnya era globalisasi, setiap tahun muncul inovasi-inovasi komunikasi dan transportasi yang memudahkan perdagangan.

Ada berbagai macam alasan mengapa anak-anak terjun ke dunia prostitusi. Mulai dari mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, terpaksa atau terjebak, dianiaya dan dijerat, hingga pengaruh sosial. Jika motif laki-laki dan perempuan berbeda, akibatnya perempuan terjebak dalam dunia prostitusi karena alasan ekonomi, dipaksa dan dijerat oleh pacarnya. Sementara di kalangan anak laki-laki ada yang mengaku mencari kesenangan dan kepuasan. Merujuk pada penjelasan tersebut, anak-anak di bawah umur yang terjun ke dunia prostitusi

dianggap tidak memilih prostitusi sebagai profesi, atau dapat dikatakan atas kemauannya sendiri, melainkan sebagai korban yang dipaksa oleh lingkungannya.

Beberapa pola yang terlihat dalam perekrutan anak-anak untuk perdagangan manusia adalah;

1. Korban ditindas dengan semua kebutuhan mereka terpenuhi;
2. Korban dibujuk untuk bekerja di restoran, rumah makan, pabrik, konvensi, dan pelayan;
3. Agen atau calo datang ke desa dan mempengaruhi orang tua korban agar membujuk mereka tanpa mengatakan jenis pekerjaan mereka;
4. Agen atau perantara kadang-kadang memberikan uang kepada orangtua korban, dan kemudian anak tersebut melunasi utangnya dengan gaji mereka selama bekerja.

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai tanggapan atas terbitnya Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989. Keputusan pemerintah tersebut dipandang oleh sebagian pihak sebagai tanda perhatian Indonesia terhadap masalah ini. Pekerja anak dan sejak saat itu berbagai program mulai mengalir dari berbagai lembaga, termasuk organisasi internasional, untuk kepentingan pekerja anak (UNICEF, 2004:14).

Pemerintah Indonesia kemudian menunjukkan komitmennya terhadap masalah pekerja anak yang diwujudkan melalui serangkaian program aksi, penelitian dan advokasi yang terus dilakukan. Kemudian perdebatan tentang batasan usia maksimal pekerja anak tersebut menghasilkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (UNICEF, 2004; 15). Selanjutnya, pengesahan Konvensi No. 182 ILO tersebut menyusul dibentuknya Komite Aksi Nasional yang mempunyai misi untuk merancang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Kelompok Kerja Nasional Anti Perdagangan Orang dibentuk untuk merancang Rencana Aksi Khusus Nasional yang baru, yang berisi tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (2009-2014) dan untuk mengkoordinasikan dan memantau kegiatan yang ditujukan untuk menghapuskan bentuk-bentuk lain eksploitasi seksual komersial anak. Satuan Tugas Nasional ini dikoordinasikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, yang bekerja sama erat dengan beberapa lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi internasional untuk menentang kejahatan perdagangan anak. Dalam upaya untuk mengatasi eksploitasi seksual komersial pada anak di Indonesia, sejumlah LSM berkumpul pada tahun 2000 untuk membentuk Koalisi Nasional untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (atau sekarang disebut sebagai ECPAT di Indonesia). Organisasi induk ini terdiri dari 22 anggota yang menjalankan berbagai macam kegiatan, termasuk kampanye peningkatan kesadaran tentang masalah yang terkait dengan Eksploitasi seksual komersial anak di 11 provinsi di Indonesia (ECPAT, 2011).

### **Peran ECPAT sebagai Mitra Pemerintah Indonesia**

Beberapa tindakan ECPAT Indonesia adalah: 1) Mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan utama di tingkat nasional dan provinsi dalam reformasi kebijakan, peraturan, dan hukum untuk memperkuat rencana aksi nasional untuk penghapusan ESKA. 2) Membangun kapasitas anggota ESKA dan kelompok strategis yang relevan melalui dukungan teknis, pelatihan, dan lokakarya. 3) Mengumpulkan data tentang status ESKA melalui serangkaian survei, penilaian cepat, dan survei. 4) Penyebaran informasi tentang ESKA melalui kegiatan peningkatan kesadaran, seminar, debat, dan konferensi. 5) Meningkatkan kesadaran publik tentang ESKA melalui pengembangan materi kampanye dan alat komunikasi. 6) Mempromosikan program partisipasi anak dan remaja dalam melawan ESKA melalui pembentukan kelompok remaja dan pengembangan program pencegahan di masyarakat. 7) Layanan dan dukungan untuk anak korban dan penyintas ESKA melalui program layanan langsung yang mencakup penyelamatan, pengembalian, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan.

Untuk memutus mata rantai perdagangan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia dan ECPAT menjalin berbagai program kerja sama. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Broussard menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki empat peran utama dalam mempromosikan dan memelihara nilai-nilai organisasi masyarakat sipil, yaitu sebagai: 1) penentu agenda; 2) pendidik; 3) mitra dan 4) sumber alternatif politik baru. Dari keempat peran tersebut, ECPAT mengemban tiga peran utama. Yaitu sebagai penentu agenda, pendidik, dan mitra.

Agenda Setter, menurut Bossard , adalah peran yang dapat disumbangkan oleh organisasi masyarakat sipil dengan menetapkan prioritas, program atau kampanye, di mana pemerintah tidak berfokus pada mereka tetapi memiliki tujuan akhir yang sama (Broussard, Caroline. 2003). Di Indonesia, ECPAT melakukan kegiatan peningkatan kesadaran tentang bahaya perdagangan anak, khususnya pada isu eksploitasi seksual komersial anak. Pada tahun 2009, ECPAT menjadi tuan rumah Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak di Bali.

Kemudian pada tahun 2010, ECPAT International bekerja sama dengan *The Body Shop* untuk mengkampanyekan *Stop Sex Trafficking of Children and Young Children*. Tidak hanya itu , kemitraan yang telah terjalin dengan jaringan ECPAT di seluruh dunia mencakup 50 negara termasuk Indonesia. *The Body Shop* dan ECPAT juga bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak dalam meluncurkan petisi untuk mengambil tindakan segera guna mengakhiri perdagangan anak dan remaja. Sejak awal hubungan ini terjalin sejak Juli 2010 hingga Juli 2011.

Selain itu, pada tanggal 30 Oktober 2015, ECPAT juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Polri yang diwakili oleh Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyidik Polri dalam pendidikan dan pelatihan terkait kasus eksploitasi seksual anak komersial.

Sebagai lembaga edukatif, ECPAT memberikan pemahaman tentang bahaya laten perdagangan orang, pengetahuan tentang hak-hak anak, dan

perlindungan dari segala bentuk praktik ESKA kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan ESKA di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Nasional (Lemdikpol). Program yang dijalankan adalah *Training of the Trainers* (ToT), yaitu pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepolisian dalam menangani ESKA.

Peran ECPAT sebagai mitra Pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan anak dan mitranya adalah ECPAT yang dibantu dan diawasi ketika Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Opsional tentang Penjualan Anak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, prostitusi anak dan Konvensi Pornografi Anak tentang Hak Anak dengan mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 pada bulan Juni 2012 lalu.

Kepentingan bersama merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu kemitraan. Kolaborasi akan terjadi apabila masing-masing pihak yang bekerja sama mengetahui kepentingan pihak lain dan mengetahui alasan masing-masing pihak ingin bekerja sama sehingga kerja sama berjalan dengan baik dan sesuai rencana demi kepentingan semua pihak.

Melalui Konferensi Asia Tenggara yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2009, ECPAT bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sepakat untuk membebaskan kawasan wisata di Indonesia dari tindak pidana perdagangan anak. Dan wisata seks yang melibatkan anak. Dari kerja sama ini, terdapat kepentingan bersama antara kedua belah pihak. Akan tetapi, kepentingan ini tidak memiliki jawaban yang sama. Beberapa kendala diidentifikasi oleh konferensi tersebut, seperti pengaturan batas usia perkawinan dalam konstitusi.

Pada tahun 2015, ECPAT menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polri. Negara-negara Anggota fokus pada peningkatan kapasitas peneliti dalam proses pengelolaan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Dalam pasal 2 pasal 2 MoU disebutkan bahwa MoU ini mencakup empat bidang, yaitu: a) penyusunan modul; b) pembuatan buku

saku; c) pelatihan untuk pelatih ( ToT ); dan d) pelatihan (www.ecpatindonesia.org, 2015).

Di sini, polisi mendapatkan pelatihan, modul, dan dapat berpartisipasi dalam program atau proyek yang dibuat oleh ECPAT tanpa harus memantau dan membiayai kegiatan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Keohane dan Nye (2001:4) yang menyatakan bahwa dengan adanya organisasi, suatu negara dapat menekan biaya dan memberikan informasi untuk mencapai kerja sama. Kedua belah pihak juga memiliki tujuan yang sama dalam kerja sama yang berkelanjutan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam menangani isu-isu seperti perdagangan anak, ESKA, dan lain-lain dengan lebih baik (ECPAT, 2015). Namun dalam praktiknya, pihak kepolisian belum menunjukkan respon yang baik. Sebelum penandatanganan protokol, sidang penyusunan protokol tersebut dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2012, namun baru dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013. Mabes Polri mengatakan alasan penundaan karena pendudukan. (ECPAT, 2013).

Penulis berkesimpulan bahwa meskipun respon yang diberikan Indonesia berbeda dengan ECPAT, namun kerjasama antara kedua belah pihak masih cukup baik. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sama dari kerjasama ini dan tidak ditemukan adanya penipuan yang mengambil keuntungan dari kerjasama ini. Indonesia melalui Polri telah mendapatkan pengetahuan, informasi dan pelatihan tentang penanganan perdagangan anak, dan ECPAT sendiri juga mendapatkan keuntungan karena dapat memajukan program-program strategisnya tentang perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak dalam lingkup kerjasama ini. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan (*resiprositas*) kepentingan dari kedua belah pihak yang bekerja sama.

Dalam kerja sama penanganan perdagangan anak yang dilakukan oleh ECPAT dan Indonesia melalui Kepolisian Nasional, terdapat beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kerja sama. Perubahan atau kendala apa saja yang muncul dan ada atau tidaknya tanggapan yang bersifat reaktif, baik dari ECPAT maupun Polri .

Kendala pertama adalah tidak adanya sistem koordinasi antara ECPAT dan Polri . Kelemahan koordinasi dapat dilihat dari perbedaan pendataan kasus. Jumlah kasus yang terdaftar di Polri dan ECPAT menunjukkan angka yang berbeda.

Jumlah kasus yang tercatat di Kepolisian Nasional lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang tercatat di ECPAT. Perbedaan jumlah kasus perdagangan orang terjadi di Indonesia, yang mana hanya tercatat oleh lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang terlibat dalam penanganan anak di Indonesia tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada pihak kepolisian (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 2014).

Kendala kedua datang dari lingkungan kepolisian sendiri. *Training of the Trainers* (ToT) ECPAT bagi petugas Polri, masih terdapat aparat penegak hukum yang kurang berwawasan anak, sehingga kurang efektif dalam menangani permasalahan yang dihadapi korban. Masih banyak tempat yang petugasnya belum terlatih dalam menangani masalah perempuan dan anak, dan penyidik belum memiliki keahlian di bidang yang digeluti. Berdasarkan paparan kendala tersebut, para pihak kurang tanggap terhadap munculnya perubahan situasi dan sikap para pihak terhadap satu sama lain.

### **Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia dikatakan belum optimal, bukan karena tidak adanya kesamaan kepentingan, akan tetapi munculnya respon yang berbeda-beda dari masing-masing pihak, serta tidak adanya umpan balik atau feedback yang memadai dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi disini hal tersebut yang menyebabkan kerjasama yang dilakukan dengan pihak Indonesia tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan jumlah kasus perdagangan anak setiap tahunnya masih terus bertambah.

Dari hasil penelitian ini, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan ECPAT dapat dicapai berjalan dengan lebih baik, sehingga yang perlu dilakukan adalah: a) Pihak Kepolisian bertindak lebih tegas terutama dalam

hal temuan-temuan terkait pendataan kasus perdagangan orang, sebaiknya Kepolisian RI dapat meminta hasil temuan tersebut dari pihak ECPAT agar koordinasi pendataan dapat berjalan lebih baik; b) Kepolisian perlu menangani masalah perdagangan anak dengan lebih serius. Dengan pelatihan serta bantuan yang diberikan oleh ECPAT, seharusnya Kepolisian dapat memanfaatkan hal ini. Harus pula dibarengi dengan peningkatan kapasitas anggota baik dari segi kualitas maupun kuantitas terutama bagi satuan yang secara khusus menangani masalah terkait perdagangan anak; c) Pihak ECPAT perlu memberikan pelatihan, sosialisasi, monitoring kepada Kepolisian RI dengan jangka waktu yang lebih panjang dan lebih rutin; d) ECPAT, Kepolisian, lembaga penegak hukum lainnya, serta Pemerintah Indonesia perlu memberikan sanksi dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat dan pihak terkait yang terlibat dalam perdagangan anak; e) Seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan masalah perdagangan anak, baik pemerintah maupun non pemerintah, serta pihak lain terus berupaya menyebarluaskan wawasan atau pengetahuan akan pentingnya masalah ini kepada masyarakat Indonesia. []].

## **Referensi**

### **BUKU**

Archer, C. (1983). *International Organization*. Oxfordshire : Routledge.

Hull, TH, Sulistyaningsih, E. & Jones, GW (1997). *Prostitution in Indonesia: History and its development*. New York: Library Ray of hope.

Ikbar, Yanuar. (2014). *International Relations Methodology & Theory*. Bandung: PT. Refika Aditama.

LMGandhi Lopian (2006). *Legal Aspects of Eliminating Trafficking (Trafficking in Humans), Especially Women and Children*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, page 47.

Wijers, M., & Lap-Chew, L. (1999). *Trafficking in Women: Forced Labour and Slavery-Like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution*. Foundation Against Trafficking in Women (stv).

Unicef. *The State of the World's Children 2005-Official Summary*. UNICEF, 2004.

## **JURNAL**

B. Crossette. (2000). "Trafficking in people: the world's fastest growing criminal market", *International Herald Tribune*, Monday, 26 June 2000 citing P. Arlacchi, Director General of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention).

Boussard, Caroline. (2003). "*Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras, the Virtues and Vices of Civil Society*".

Coordinating Ministry for People's Welfare of the Republic of Indonesia (2003). *Elimination of Trafficking in Persons in Indonesia*, Jakarta.

ECPAT, through <http://ecpatindonesia.org/>

Fitri, Rizki, Rindang. (2016.) *The Impact of Crime (Trafficking) on Women and Children in terms of International Law* . Vol. 2. No. 1. 12-14.

Noguchi, Y. (2002). ILO Convention No. 182 on the worst forms of child labour and the Convention on the Rights of the Child. *Int'l J. Child. Rts.*, 10, 355.

Keohane, R., & Nye Jr, J. S. (2001). Between centralization and fragmentation: The club model of multilateral cooperation and problems of democratic legitimacy. *Available at SSRN 262175*.

Keohane, Robert O & Robert Axelrod (1985). "*Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*". *World Politics*. 38(1):226-254

Mearsheimer, John. (1995). "*The False Promise of International Institutions*". *International Security*. 19(3): 49.

Sari, Familia, Sonia, Dara. (2021). *Analysis of the Role and Functions of Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purpose) in Addressing the Crime of Child Trafficking in Nepal in 2013-2017*.

Suyanto, B., Hidayat, M. A., Sugihartati, R., Ariadi, S., & Wadipalapa, R. P. (2019). Incestuous abuse of Indonesian girls: An exploratory study of media coverage. *Children and Youth Services Review*, 96, 364-371.